



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.828, 2019

KEMENHUB. Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik. Bidang Darat. Norma. Standar.
Prosedur. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88
TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan konsumen serta sesuai dengan hasil evaluasi secara berkala, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - c. izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (3) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

- a. persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara;
 - b. persetujuan penyelenggaraan terminal barang;
 - c. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
 - d. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
 - e. pengoperasian angkutan barang khusus.
 - f. akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
 - g. tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan;
 - h. sertifikat uji tipe (SUT);
 - i. sertifikat registrasi uji tipe (SRUT);
 - j. sertifikasi bengkel BBG;
 - k. sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor;
 - l. pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - m. sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor;
 - n. sertifikasi standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara; dan
 - o. sertifikasi kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas.
- (4) Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS);
 - b. mengisi *webform* dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau

- c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. izin penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - b. izin pembangunan Pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - (2) Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NSPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.